

GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH




Oleh:
NUR HAMID, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota
Madiun


Pembinaan dan Sosialisasi Hak Perempuan dan Anak Pasca
Peceraian dan Gugatan Sederhana
Pengadilan Agama Kota Madiun
2021





2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah





PART
1


Sengketa Ekonomi Syariah

(Jalur Penyelesaian Sengketa, Dasar Hukum, Jenis Perkara dan Jenis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi)





1. Jalur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah






3. Jenis Perkara Ekonomi Syariah

PERKARA EKONOMI SYARIAH
(Ps 1 ayat 4 Perma No. 14/2016)

1. Bank Syariah
2. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi Syariah
7. Surat berharga berjangka syariah
8. Sekuritas syariah
9. Pembiayaan syariah
10. Pergadaian syariah
11. Dana pensiun lembaga keuangan syariah,
12. Bisnis syariah
13. Wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah yang bersifat komersial (kontensius ataupun voluntair)



4. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi





PART
2

Gugatan Sederhana

(Pengertian, Dasar Hukum dan Keuntungan Gugatan Sederhana)





1. Pengertian Gugatan Sederhana

► PERMA 4 TAHUN 2019 Pasal 1 ayat (1)

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Nilai gugatan
paling banyak
Rp500 juta

Tata cara
pemeriksaan
sederhana

Pembuktian
sederhana



2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

A

Perma Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

B

Perma Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Catatan:

Pasal 3 (3) Perma No. 14/2016 menunjuk Perma No. 2 thn 2015 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.



3. Keuntungan Gugatan Sederhana

Waktu

Dari segi waktu lebih singkat karena dibatasi 25 hari

Dibandingkan dengan gugatan biasa (*Vide*: SEMA No. 2 tahun 2014):

- Di Pengadilan Tk.Pertama : 5 bulan;
- Di Pengadilan Tk.Banding : 3 bulan;
- Di Tk. Kasasi/Peninjauan Kembali : 1 bulan;

Proses

Dari segi proses lebih sederhana dan cepat

Bandingkan dengan perkara biasa:

1. Provisi
2. Eksepsi
3. Rekonvensi
4. Intervensi
5. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan
6. Objek sengketa tidak dibatasi/semua sengketa

Upaya
Hukum

Dari segi upaya hukum: mengajukan keberatan,

- ✓ Diajukan kepada ketua pengadilan;
- ✓ Hakim hakim
- ✓ Yang diperiksa: Putusan dan berkas gugatan sederhana; Permohonan keberatan & memori keberatan; Kontra memori; Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Sedangkan perkara biasa, upaya hukumnya:

1. Verzet
2. Banding
3. Kasasi
4. Peninjauan Kembali



PART
3

Formalitas Gugatan Sederhana

Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum,






Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum dan Domisili Pihak

Nilai Gugatan Maks. 500 Jt

- Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019
- Pasal 1 ayat (1) Perma 14/2016

Subjek Hukum

Terdiri dari Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak boleh lebih dari 1 kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 (1) Perma 4/2019)



Jenis Sengketa

- Wanprestasi dan/atau PMH
- Wanprestasi berawal dari akad
 - PMH pelanggaran thd UU
- Pasal 3 (1) Perma 4/2019

Domisili para Pihak

- Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama (Pasal 4 ayat (3) Perma 4 Tahun 2019)
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat, maka Penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum domisili Tergugat (Pasal 4 ayat (3a) Perma 4 Tahun 2019)



Ciri/Kriteria Awal Gugatan Sederhana

1. Tergugat wajib diketahui tempat tinggalnya


Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana

2. Waktu Penyelesaian 25 hari

Penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama

3. Terbatas sampai jawaban

Tidak dapat diajukan replik, duplik, tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi dan intervensi



4. Kehadiran Pihak

Penggugat dan Tergugat wajib secara langsung hadir di persidangan dengan dan/atau tanpa didampingi kuasanya (Pasal 4 (4) Perma 4/2019)

5. Perkara Pengecualian

Sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan khusus dan sengketa atas tanah **tidak** termasuk gugatan sederhana (Pasal 3 ayat (2) Perma 4/2019)

6. Wajib Melampirkan Bukti

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana (Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015)



PART
4

Formulir Gugatan Sederhana

Model L.1, Model L.2, Model L.3, Model L.3A, Model L.4,
Model L.5, Model L.6, Model L.7, Model L.8, Model L.8A.





Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)

LAMPIRAN SURAT EDARAN
 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 JANUARI 2017

FORMULIR MODEL L.1

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada:

Ketua Pengadilan Agama _____

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tinggal :
 Nomor Handphone/Email (jika ada) :

II. Tergugat

Nama :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tinggal :
 Nomor Handphone/Email (jika ada) :

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? _____ b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak Tertulis c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? _____ _____ _____ d. Apa yang dilanggar oleh tergugat? | <input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda? _____ b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? _____ _____ _____ c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? _____ |
|---|---|



3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :



3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah..... untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili

dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah..... berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Penggugat

Tanggal

(Nama Penggugat)



Formulir L.2 (Jawaban atas Gugatan Sederhana)

FORMULIR MODEL L.2

Jawaban Atas Gugatan Sederhana

Kepada Yth:

Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor

Dengan hormat,

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah..... dengan register nomor, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :





2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.; dst

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah _____ berkenan mengabulkannya.

Hormat kami,

Tergugat
Tanggal

(Nama Tergugat)



Formulir L.5 (Memori Keberatan)

FORMULIR MODEL L.5

MEMORI KEBERATAN

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARI'AH _____

NOMOR: _____

DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Email/Handphone (Jika Ada) :

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan. Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Nomor _____ tertanggal _____.

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Nomor _____ adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut:

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah No. _____, tanggal _____;
3. Mengadili sendiri -----;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Demikianlah permohonan keberatan ini Saya ajukan, semoga Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah _____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Pemohon Keberatan

Tanggal

ttd

Materai
Rp6000
(Nama Pemohon Keberatan)



Formulir L.6 (Kontra Memori Keberatan)

FORMULIR MODEL L.6

KONTRA MEMORI KEBERATAN

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARI'AH _____

NOMOR: _____

DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Agama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tinggal :
 Pekerjaan :
 Email/Handphone :

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan. Termohon Keberatan dengan ini mengajukan Kontra Memori Keberatan atas Memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, tanggal _____.

Bahwa pada memori keberatan dari Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun tanggapan terhadap keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Termohon Keberatan memohon Pengadilan Agama/mahkamah Syari'ah _____ untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah Kontra Memori Keberatan ini Saya ajukan, semoga Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,
Termohon Keberatan
Tanggal

ttd
Materai
Rp6000
(Nama Termohon Keberatan)



Formulir L.8 (Akta Perdamaian)

Contoh Akta Perdamaian

LAMPIRAN L.8

Akta Perdamaian

Pada hari, tanggal, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. A, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan dalam perkara Daftar no. ialah sipenggugat, dan

II. B, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan tersebut, ialah tergugat.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut: B berjanji akan membayar kepada A suatu jumlah sebanyak Rp

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14. Tahun 2016

Mengadili

Menghukum kedua belah pihak A dan B tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, bertepatan dengan tanggal oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera tsb,

(tanda tangan)

Ketua (atau hakim) tsb,

(tanda tangan)



Formulir L.8A (Perdamaian di Luar Sidang)

AKTA PERDAMAIAN

Nomor...../PDT.G.S/..../PA/MS

Pada hari ini tanggal kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku PENGGUGAT

dan

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku TERGUGAT

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan Perdamaian dalam perkara perdata No./PDT.G.S/20..../PA/MS..... tanggal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara perdata tersebut di atas, maka pihak PENGGUGAT dengan persetujuan pihak TERGUGAT mencabut perkara gugatan sederhana No. tanggal dari Pengadilan Agama/MS
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan ini menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini akan bertele-tele, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak.

Bahwa sehubungan hal tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGAT sebagai pekerja dan TERGUGAT sebagai Pengusaha maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan.

Bahwa atas selesainya sengketa ini pihak TERGUGAT bersedia memberikan kepada PENGGUGAT, yang akan diterima oleh PENGGUGAT pada saat ditandatanganinya akta perdamaian ini.

Bahwa setelah tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor tertanggal Dan selanjutnya akta perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama/MS

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya. Akta Perdamaian ini dibuat dengan rangkap dua.

PIHAK PENGGUGAT

PIHAK TERGUGAT

.....

.....

Mengetahui

.....
Kuasa Hukum Penggugat
Kantor Hukum

.....
Kuasa Hukum Tergugat
Law Firm



TERIMA KASIH